

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 .Latar Belakang**

Pernikahan merupakan hal yang dapat menyatukan hubungan seorang laki-laki dan perempuan secara resmi menurut keyakinan dan adat yang berlaku dari individu itu sendiri. Hubungan inilah salah satu hal yang mendasari individu hidup dalam masyarakat. pernikahan ini tentunya harus didasari oleh kemauan dari individu itu sendiri, sehingga terkesan tidak ada pemaksaan yang memaksakan mereka menikah dan tentunya dibekali oleh kesiapaan yang matang sehingga hubungan tersebut tetap terjalin dengan semestinya.

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan).

Menurut UU RI di atas definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada proses pembentukannya. Ditambahkan oleh Dyer, yang mendefinisikan pernikahan sebagai suatu subsistem dari hubungan yang luas dimana dua orang dewasa

dengan jenis kelamin berbeda membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.

Duvall dan Miller, mengatakan bahwa pernikahan adalah hubungan yang diketahui secara sosial dan monogamous, yaitu hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria. Sehingga bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri. dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara wanita dan pria yang membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah pernikahan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum pernikahan yang tekstular. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari

---

<sup>1</sup> Devi , Shanti Putu. *Perkawinan Usia Dini : Kajian Sosiologis Tentang Struktur Sosial Di Desa Pengotan Kabupaten Bangli*. Di akses dalam <http://sos.fisip.unud.ac.id/wpcontent/uploads/2014/06/7914-13992-1-SM.pdf>

adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Pernikahan yang kekal dan bahagia adalah suatu pernikahan yang sangat diidamkan oleh semua orang dan tentunya pernikahan memiliki latar belakangnya masing-masing sehingga terjalin hubungan yang bahagia itu sendiri, akan tetapi apa jadinya jika pernikahan yang dilakukan justru menjadi pemicu konflik jika pernikahan yang dilakukan bukan kemauan dari individu itu sendiri melainkan suatu pernikahan yang dilakukan dalam hukum adat, bukankah Pernikahan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh semua orang didunia yang sudah layak menikah. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, maka dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada unsur paksaan.

Di Kotamobagu khususnya desa poyowa besar memiliki aturan pernikahan yang berbeda secara umum pernikahan. Pernikahan yang terjadi apabila masyarakat menemukan pasangan sedang melakukan hubungan biologis di luar ikatan yang sah sebagaimana suami istri, maka langsung diproses secara adat untuk dinikahkan. Dan sebutan masyarakat dari pernikahan ini adalah Libag yang diambil dari bahasa daerah di Kotamobagu yaitu bahasa mongondow.

*Libag* bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Desa Poyowa karena sudah menjadi aturan dari desa itu sendiri yang awalnya ini hanya merupakan hukum adat, namun seiring perkembangan zaman maka aturan ini dibuat menjadi aturan desa yang disahkan pada tahun 2013. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan ini memang banyak perbedaan-perbedaan pendapat dalam sidang lembaga adat namun karena rapat dibawakan secara demokrasi dan bentuk rapat musyawarah untuk mufakat, maka akhirnya terjalin juga kesepakatan yang baik dalam penyusunan peraturan adat ini menjadi peraturan desa. Dasar utama hukum adat ditetapkan menjadi aturan desa karena berawal dari keresahan masyarakat mengenai pergaulan remaja yang tanpa batas bahkan masyarakat sering mendapati sedang melakukan hubungan biologis diluar ikatan pernikahan yang sah. Kejadian semacam ini awalnya hanya mendapat teguran lisan dari masyarakat. Karena masyarakat sering melihat perkumpulan para remaja dan orang-orang yang datang bertamu di desa tanpa melapor kepada aparat desa, namun hal ini tidak membuat jera bagi mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut.

Dengan kejadian ini masyarakat melaporkan kepada lembaga adat dan kemudian oleh lembaga adat dibuatlah peraturan. Apabila tertangkap basah (*Libag*) kedapatan berhubungan biologis diluar pernikahan maka akan dinikahkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Diturunkan oleh Sangadi Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.06 Maret 2017.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Mengapa *Libag* menjadi sistem hukum adat pernikahan di Desa Poyowa Besar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *Libag* sebagai sistem hukum adat dalam masyarakat Desa Poyowa Besar.
2. Untuk menguraikan latar belakang *Libag* sebagai sistem hukum adat pada pernikahan, di Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
2. Sebagai tambahan informasi dan masukan bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial terutama mahasiswa sosiologi.